

PERNIKAHAN DAN RELASI KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI DI MALUKU, ANTARA ADAT, PENDIDIKAN, DAN AGAMA:

STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA MUSLIM
DI JAZIRAH LEIHITU DAN KECAMATAN SIRIMAU MALUKU

Abdul Basir Solissa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pernikahan dan relasi kedudukan suami istri di Maluku terutama dalam Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku, ditinjau dari segi pendidikan, adat dan agama. Penelitian ini dihasilkan bahwa pendidikan, adat dan agama dalam masyarakat muslim Maluku terutama di daerah Jazirah Leihitu dan Sirimau saling memberikan pengaruhnya terhadap adat perkawinan dan relasi dalam keluarga. Tingkat pendidikan menjadi varian dalam penentuan jumlah biaya atau harta perkawinan yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya kepada pihak mempelai perempuan. Pluralitas adat di Sirimau yang merupakan wilayah Ambon Kota, juga mempengaruhi adat perkawinan dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, walaupun adat Maluku asli yang masih harus tetap diindahkan oleh para pendatang. Adapun agama dalam adat perkawinan dan relasi keluarga di masyarakat Maluku ini juga memiliki pengaruhnya walaupun sedikit, di mana ternyata adat tetap lebih dominan. Misalnya konsep harta atau biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar, waris adat yang membagi warisan dengan system mayorat patrenial juga masih kental di masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, Relasi Suami – Istri, Masyarakat Adat.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keberadaan keluarga yang baik merupakan salah satu komponen dasar terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan berjiwa sosial tinggi. Pentingnya keberadaan keluarga menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹

Keluarga sebagai bagian terpenting dalam suatu negara, tidak bisa terlepas dari setiap komponen yang ada dalam keluarga tersebut. Sebagai pondasi awal tentu saja berkaitan dengan relasi kedudukan antara ayah-ibu atau suami-istri. Di Indonesia, dikenal tiga macam sistem garis keturunan, yakni: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.² Sistem patrilineal sampai saat ini dianggap sebagai sistem yang bias gender. Di mana laki-laki dinilai sangat berkuasa atas kedudukannya yang superior. Di berbagai daerah di Indonesia penerapan sistem ini sangat mendominasi. Umumnya, sangat mudah dilihat dari penggunaan nama keluarga dari pihak ayah.

Pada masyarakat Maluku, konsepsi dasar keluarga juga tak lepas dari pemahaman keluarga Indonesia secara umum. Masyarakat Maluku dari penelusuran berbagai sumber, menunjukkan adanya keistimewaan dengan memiliki tingkat multikulturalisme sangat tinggi, khususnya di daerah-daerah sekitar kepulauan Ambon-Lease. Sejarah mencatat, bukan hanya entitas lokal seperti etnis-etnis Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, BBM (Buton-Bugis-Makassar), Papua, Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (Suku Flores, Sumba, Alor dan Timor) tetapi juga orang-orang keturunan asing (Komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon, komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan komunitas Belanda-Ambon).³ Sedangkan Agama yang dianut masyarakat Maluku (Ambon secara khusus) didominasi oleh penganut agama Islam dan Kristen

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, cet. IX, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 253.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11.

³ Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 11-24. Lihat juga Sumarsono, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 58-60.

Protestan, sebagian kecil adalah penganut agama Kristen Katolik.⁴

Masyarakat asli Maluku menamakan diri mereka sebagai Anak Negeri Maluku. Secara umum Anak Negeri Maluku merupakan masyarakat yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, tradisi, kebudayaan, kekerabatan, dan keberagamaannya atau cara hidup beragama yang adatis.⁵ Dalam system perkawinan, kekerabatan, dan hukum keluarga, masyarakat asli Maluku ini memiliki adatnya sendiri pula. Dengan adanya pluralitas dan perubahan social, adat pun mulai bergeser.

Melihat kebudayaan dan sistem yang berkembang dalam masyarakat Maluku tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana konsepsi pernikahan dan relasi kedudukan suami-istri di Maluku dilihat dari pengaruh adat, agama yang dianut, dan pendidikan sebagai salah satu faktor yang mendominasi dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku, khususnya masyarakat muslim, di wilayah pulau Ambon-Lease.

Pulau Ambon-Lease dalam penggolongan wilayahnya terbagi atas dua wilayah, yaitu jazirah Hitu yang disebut juga Leihalat yang berarti belahan bagian Barat, dan Jazirah Leitimor di sebelah timur.⁶ Dua wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Jazirah Laihitu dan Jazirah Leitimor terletak Kota Ambon, sebuah kotamadya yang juga merupakan ibu kota provinsi Maluku yaitu *Kota Ambon Manise*, direpresentasikan dengan kecamatan Sirimau.

Wilayah Hitu akan merepresntasikan wilayah dengan dominasi pemeluk agama Islam di Maluku. Sejarah mencatat di wilayah jazirah Laihitu pernah menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Ambon, dengan adanya kerajaan Hitu yang menganut ajaran Islam. Sampai saat ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kemenag RI, menyimpulkan bahwa eksistensi kerajaan Hitu masih ada di wilayah kecamatan Laihitu. Di wilayah ini tidak hanya terdapat Masjid tertua di wilayah Maluku yang masih terjaga kelestariannya, yaitu Masjid Wapauwe, berbahan dasar pelepah buah sagu yang didirikan sekitar abad ke-14 M, tetapi juga terdapat peninggalan penjajahan seperti Benteng Amsterdam dan gereja tua peninggalan Portugis dan Belanda.⁷

⁴ <http://maluku.bps.go.id>, akses tanggal 8 November 2014.

⁵ Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 95.

⁶ Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, hlm. 2-3.

⁷ <http://lektur.kemenag.go.id/index.php>, akses tanggal 8 November 2014.

Wilayah kedua, yaitu Sirimau merupakan salah satu kecamatan di Kota Ambon, didominasi oleh banyak masyarakat pendatang baik dari luar Provinsi Maluku, luar kota Ambon, dan masyarakat Ambon sendiri.⁸ Wilayah ini menjadi bagan dari basis masyarakat yang dianggap memiliki tingkat modernitas dan pendidikan cukup tinggi, mengingat wilayah ini tepat berada di pusat pendidikan, pemerintahan dan pusat perdagangan di provinsi Maluku. Hal inilah yang menjadikan persinggungan antar suku, agama, dan daerah di wilayah ini cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa wilayah di Maluku.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara rinci tulisan ini membahas tentang Bagaimana pernikahan dalam konsep adat dan relasi kedudukan antara suami-istri dalam sistem patrilineal pada masyarakat Muslim di wilayah Jazirah Laihitu dan Sirimau; serta sejauhmana aspek pendidikan adat, dan agama mendominasi konsep pemahaman pernikahan adat dan relasi kedudukan suami-istri pada masyarakat muslim di wilayah Jazirah Laihitu dan Sirimau saat ini.

B. Perkawinan Adat di Jazirah Laihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku

Perkawinan didefinisikan oleh Subekti sebagai suatu pertalian yang sah antara antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama.⁹ Soediman Kartohadjioprojo, perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi Adapun dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi, multikulturalitas tinggi, adat dan budaya yang begitu beragam di berbagai wilayahnya, sistem perkawinan yang dianut antara satu wilayah atau daerah atau adat dengan lainnya juga berbeda. Berbicara pada pembahasan tulisan ini, sistem perkawinan di wilayah Maluku, yang memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri.

⁸ *Katalog Statistik Daerah Kota Ambon 2012*, hlm. 6-7.

⁹ Subekti, pokok-pokok hukum perdata, cet. Ke-11, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 23.

Dalam sistem perkawinan di Maluku secara garis besar terbagi atas beberapa jenis perkawinan. Beberapa membaginya dalam yaitu, yaitu: 1) Kawin minta bini atau dikenal dengan istilah Kawin dengan meminang (*aanzoekehunelijek*), atau sebgaaian mengenalnya juga dengan kawin beli (harta); 2) Kawin lari, 3) Perkawinan lanjutan, 4) Perkawinan mengabdikan, 1) Perkawinan ambil piara,¹⁰ dan 6) Perkawinan campuran.¹¹ Ada pula yang membaginya menjadi lima jenis perkawinan,¹² yaitu: 1) Kawin minta bini atau kawin dengan meminang, 2) Kawin lari bini, 3) Kawin ambil anak, 4) Kawin tanpa harta kawin dan 5) Kawin ambil piara. Ada juga yang membagi jenis perkawinan ini hanya menjadi empat kategori, yaitu: 1) kawin meminang, 2) kawin ambil anak atau ambil piara (kawin masuk), dan 4) kawin lari.¹³

Keseluruh jenis perkawinan ini pada dasarnya dikenal dan dipraktekkan di hampir seluruh wilayah Negeri di Maluku, khususnya kawin masuk minta. Hanya yang membedakan beberapa aspek adat masing-masing Negeri, seperti yang ada dalam sistem perkawinan beberapa Negeri di Leihitu yang memiliki adat perkawinan Saudara Kawin, sedangkan di Negeri Leitimor tidak.

1. Kawin beli (harta)

Istilah perkawinan ini lebih tepatnya digunakan kawin minta bini atau kawin dengan meminang. Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang paling khas dari masyarakat yang menggunakan sistem patrilinear khususnya di Maluku.¹⁴ Hampir mirip dengan mekanisme perkawinan dengan lamaran sebagaimana dipraktekkan di wilayah lain di Indonesia, tetapi mekanisme perkawinan minta bini di wilayah Maluku jauh lebih kompleks dan unik, karena nantinya akan melibatkan keluarga besar, terutama dari pihak ayah laki-laki, dan keluarga besar si perempuan dalam penentuan musyawarah diterima atau ditolaknya suatu lamaran.

¹⁰ Muhammad Jen Silawane, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Lari di Desa Tehua, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah", *Skripsi*, IAIN Sunan Gunung Djati, Serang, 1987, hlm. 38.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 31.

¹² Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, hlm. 62-75.

¹³ Wawancara dengan Mohdar,

¹⁴ Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, hlm. 62.

Istilah kawin beli (harta) kerap juga digunakan dengan melihat praktek di mana harta kawin menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam sistem perkawinan ini. Nantinya si calon suami akan memberikan sejumlah harta (pembayaran harta) kepada si calon istri. Ketika harta ini diterima setelah prosesi pewakinan dilakukan, maka secara otomatis ada peralihan kedudukan Istri yang mulanya adalah bagian dari keluarganya sendiri, menjadi bagian dari keluarga si suami. Namun bukan berarti hubungan antara keluarga si istri menjadi hilang, tetapi kedudukannya harus tunduk pada sistem yang ada di negeri tempat si suami berada, dan endahulukan kepentingan si suami di atas kepentingan dirinya dan keluarganya. Peminangan atau masuk minta ini umumnya hanya dilakukan maksimal 3 kali minta, jika tetap masih ditolak oleh keluarga si wanita, kemungkinan besar yang dilakukan mengajukan ke KUA, hingga ke Pengadilan Agama mengajukan pernikahan dengan wali adol, atau meminta bapak imam untuk meresmikan pernikahan mereka. Proses pernikahan inilah yang kemudian dikenal dengan pernikahan lari bini atau kawin lari.¹⁵

2. Kawin lari bini (Kawin Lari)

Kawin lari bini atau umumnya dikenal dengan istilah kawin lari merupakan salah satu jenis perkawinan adat di Maluku yang pada intinya merupakan kontrak dari kawin minta bini. Perkawinan ini bukan diartikan negatif dengan cara si calon suami melarikan diri si calon istri tanpa sepengetahuan keluarga si Istri, atau bahkan tidak bertemu sampai beberapa lama, tetapi maksud dari kawin lari di sini adalah si calon suami membebaskan dirinya dari berbagai kewajiban yang seharusnya dia lalui dalam prosesi perkawinan adat Maluku. Umumnya alasan utama para pengantin melakukan hal ini karena terlalu tingginya harta kawin yang harus diberikan, sehingga membuat keduanya memutuskan untuk melakukan perkawinan secara tidak resmi (tidak berdasarkan rentetan adat perkawinan yang umumnya harus dilakukan, yaitu melalui perkawinan masuk minta).

Ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa varian kawin lari jika dilihat dari kepentingan lingkungan masyarakat Adat setempat, di antaranya:

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Haji Latua Silawane.

a) atas kehendak orang tua,¹⁶ b) atas dasar suka sama suka,¹⁷ c) secara paksa,¹⁸ d) Lawa Sa'a,¹⁹ e) setelah pinangan ditolak,²⁰ dan f) masih dalam pinangan orang lain.²¹ Sedangkan dilihat dari proses pelaksanaan kawin

¹⁶ Pernikahan dalam konteks masyarakat Maluku secara keseluruhan dipahami bukan saja sebagai bentuk perikatan antara suami-istri dan keluarga inti antara keduanya, tetapi juga merupakan bagian dari perikatan antara keluarga besar masing-masing pihak. Ketika perkawinan dilakukan tanpa ada campur tangan keluarga besar dan kerabat, bentuk perkawinan ini akan dianggap bertentangan dengan hukum adat Negeri yang berlaku. Dalam perjalanannya, kerap kali muncul adanya gesekan antara keluarga inti dengan keluarga besar dalam salah satu pihak calon. Yang kerap muncul adalah ketika orang tua calon menerima lamaran, tetapi keluarga besar dan kerabat dari Ayah tidak menyutujuinya. Untuk menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, Orang tua mengambil inisiatif untuk membiarkan kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari.

¹⁷ Hal ini kerap terjadi ketika kedua orang tua dari para calon tidak menghendaki keduanya untuk menikah. Para calon pengantin akan menuju Imam (penghulu desa) untuk meminta perlindungan dan meminta agar meresmikan pernikahan keduanya. Yang menarik adalah ketika kedua calon melakukan kawin lari ini, si calon istri biasanya akan meninggalkan sepucuk surat yang memberitahukan kepada keluarganya tentang kepergiannya, dan meninggalkan alamat tempat tinggalnya nanti.

¹⁸ Jenis alasan karena paksaan ini terjadi ketika salah satu pihak tidak menginginkan adanya pernikahan tetapi pihak yang lain tetap meminginkannya. Umumnya laki-laki yang memaksa untuk menikahi si wanita. Setelah beberapa kali melakukan pelamaran tetapi tidak dipenuhi pinangan setelah masuk minta atau ditolak tanpa alasan yang jelas oleh si wanita, si laki-laki memaksa membawa si wanita untuk dinikahnya. Alasan ini dianggap alasan yang paling ekstrim dilakukan dalam pernikahan kawin lari. Oleh karenanya jenis alasan ini telah dilarang karena dianggap termasuk kategori tindak pidana.

¹⁹ Jenis varian kawin lari ini timbul ketika lamaran seorang pria ditolak oleh keluarga si wanita, sedangkan si wanita tetap menginginkan untuk menikah. Si wanita akan bertemu dengan Imam atau penghulu desa untuk menuntuk hak asasinya sebagai hamba Allah Swt, yang berhak menentukan dengan siapa ia menikah. Biasanya Imam akan memanggil orang tuanya dan menanyakan alasan penolakan tersebut. Jika alasan penolakan tersebut dianggap tidak beresalan, maka Imam akan memerintahkan orang tua/walinya untuk memberikan perwaliannya, dan imam bertindak untuk menikahkan si wanita tersebut.

²⁰ Alasan perkawinan lari ini terjadi ketika terdapat seorang gadis yang menolak lamaran seorang pria, kemudian datang pria berikutnya yang melamar dan diterima, untuk mempercepat akad perkawinan, keduanya akan melakukan kawin lari.

²¹ Ini terjadi ketika seorang gadis dipinang, kemudian dipinang lagi atas

lari menurut adat kebiasaan masyarakat Maluku, perkawinan lari ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: a) pertemuan muda-mudi, b) adanya hubungan hukum, c) penjakakan, d) peminangan dan e) bawa lari bini. Namun bentuk perkawinan lari ini telah mulai ditinggalkan dan dilarang oleh Pemerintah. Bentuk kawin lari versi modern saat ini terjadi dengan proses sebagai berikut: jika seorang laki-laki yang melamar tetapi ditolak setelah tiga kali lamar oleh keluarga perempuan, maka jika si perempuan tidak setuju dengan penolakan tersebut, ia dapat melapor ke KUA agar memanggil orang tuanya untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut. Jika musyawarah masih belum dapat menemukan kata mufakat, kepala KUA akan memneruskan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memanggil keluarga perempuan, dan diminta penjelasan atas penolakan tersebut, hingga kemudian Pengadilan Agama menunjuk wali adol untuk menjadi wali bagi pernikahan kedua pasangan tersebut.

Mekanisme langsung mengajukan ke Imam sudah tidak berlaku lagi pasti. Imam tidak memiliki wewenang untuk menikahkan kecuali jika Orang tua si perempuan menunjuknya untuk menjadi wali, atau imam tersebut juga merangkap sebagai PPS yang ditunjuk menjadi Penghulu suatu Negeri. Proses ini pun harus setelah mekanisme pengajuan di KUA dan Pengadilan Agama berakhir.²²

3. Kawin ambil anak

Kawin ambil anak (*inlijfhu* weljik) ini disebut juga kawin masuk oleh sebageian besar masyarakat Negeri. Pada prinsipnya kawin ambil anak terjadi ketika si suami yang merupakan menantu di keluarga istri, dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga istri. Si suami akan melepaskan fam asal suami, sehingga ia memiliki fam yang sama dengan si istri. Jenis perkawinan ini dimungkinkan terjadi ketika ada permintaan langsung dari keluarga si istri, dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan dari rumahtau/matarumah. Namun ada juga dengan di luar dari alasan tersebut, seperti pertimbangan gengsi martabat atau yang lainnya.²³

kehendak orang tuanya, sehingga status peminang menjadi terkatung-katung, sedangkan si gadis telah memilih pilihannya. Untuk mempertegas dan memperjelas statusnya tersebut, si gadis memilih untuk melakukan kawin lari.

²² Wawancara dengan Abdul Haji Latua Silawane.

²³ Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, hlm. 73-74, wawancara dengan

4. Kawin tanpa harta kawin

Kawin tanpa harta terjadi ketika si suami menikah dengan istri tanpa harus membayarkan sejumlah harta yang seharusnya diberikan pada pernikahan adat umumnya. Di dalam pernikahan ini, si suami juga tidak masuk menjadi keluarga si istri, tetapi mereka tetap melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan pernikahan pada umumnya. Dituliskan ketika perkawinan ini terjadi, sebagai imbalannya jika kelak si suami dan istri memiliki anak laki-laki, salah satunya harus diserahkan ke pihak mertua (keluarga si Istri) untuk kemudian menggunakan fam dari keluarga perempuan. Hampir sama dengan kawin ambil anak, tetapi si suami tidak harus tinggal di keluarga si istri, hanya saja harus ada satu anak laki-laki yang menggunakan fam dari keluarga perempuan. Anak ini yang kemudian disebut dengan anak harta.²⁴

5. Kawin ambil piara

Disebut juga dengan ambil baku piara, yaitu suatu cara perkawinan yang ada di wilayah Ambon Lease khususnya, ketika terdapat pasangan yang sejatinya belum menikah secara sah, tetapi telah tinggal bersama, seakan-akan telah menjadi suami istri. meskipun si pria masuk dan tinggal di keluarga perempuan, tidak berarti si pria masuk dan melebur sebagaimana yang terjadi dalam kawin ambil anak. Atas kesepakatan kedua orang tua, si pria diperkenankan untuk tinggal dan menetap di rumah Perempuan hingga mereka memiliki seorang anak. Sesudah itu baru terjadi perkawinan yang resmi.

Ketika anak itu dilahirkan, salah satu anak laki-laki akan menggunakan fam dari keluarga si ibu, yang berfungsi sebagai penerus generasi keluarga Ibu sebagaimana dalam kawin ambil anak atau kawin tanpa harta. Dijelaskan jenis pernikahan ini tidak bisa disamakan dengan hidup bersama, tetapi disini ada persetujuan secara mufakat oleh kedua belah pihak orang tua, dan umumnya dulu dipraktikkan oleh masyarakat di Negeri beragama Kristen.

Akan tetapi hingga saat ini pengklasifikasian kawin ambil anak, kawin tanpa harta dan kawin ambil piara ini dimasukkan dalam satu kategori, yaitu kawin masuk. Yang mana pada intinya jenis perkawinan ini mensyaratkan si pria yang seharusnya tinggal sendiri (bukan tinggal

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

bersama keluarga istri) menjadi tinggal bersama keluarga si istri. Tujuan utama perkawinan ini tak lain agar menjaga garis keturunan dari keluarga istri, ketika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki lain yang dapat menggunakan nama fam dari keluarga mereka.

Berkaitan dengan perkawinan ambil anak dan perkawinan ambil piara, di beberapa negeri menggunakan istilah ini disamakan. Hanya saja untuk praktek di Negeri muslim tidak seperti yang dijelaskan Ziwar Effendi dengan hidup bersama, tetapi lebih pada definisi perkawinan ambil anak, dimana pasangan menikah secara resmi, kemudian si suami tinggal dan menetap di keluarga istri. Kerap kali juga jika perkawinan masuk (kawin masuk) ini terjadi, maka dimungkinkan terjadi perkawinan tanpa harus mengeluarkan harta oleh si suami. Karena pada dasarnya semuanya menjadi tanggungan si istri dengan syarat si suami menjadi bagian dari keluarga si istri. Dijelaskan pula dalam prakteknya saat ini, si suami tidak harus melepas fam asalnya, tetapi yang diharuskan adalah ada satu dari anak laki-laki mereka yang harus menggunakan fam dari keluarga istri. Hal ini menjadi penting karena ketika seorang perempuan telah menikah, dalam ketentuan adat di Maluku, ia telah menjadi keluarga si suami. Semua anak yang dilahirkan akan menggunakan fam dari keluarga si bapak bukan dari keluarga si ibu. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran ketika tidak ada lagi anak laki-laki di keluarga si istri, maka untuk tujuan meneruskan garis keturunan dalam matarumah inilah jenis perkawinan ini ada.

C. Adat Meminang

Jenis perkawinan adat ini dimulai dengan pembahasan secara sederhana antara para calon pengantin tentang niat untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Bagi masyarakat Maluku yang menganut garis keturunan ayah, secara garis besar ajakan untuk melaksanakan pernikahan adalah pihak laki-laki (pemuda/nyong dalam istilah Maluku) kepada pihak perempuan (Nona). Jenis pernikahan ini dilalui dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Menerima surat bertamu

Secara sederhana pelaksanaan awal jenis pernikahan masuk minta diawali dengan persetujuan si calon istri terkait ajakan menikah si calon suami.

Jika keduanya telah setuju, maka masing-masing akan mengadakan kumpul keluarga untuk membahasa adanya rencana untuk masuk minta. Si calon suami akan memberitahukan kepada pihak keluarganya tentang keinginan untuk melamar dan menikahi seorang perempuan. Keluarga calon laki-laki akan melakukan perundingan yang melibatkan keluarga inti dari garis Ayah maupu Ibu, seperti *tete* (kakek), *bapak ua* (kakak laki-laki dari ayah), *onco-onco* (adik laki-laki dari ayah), dan keluarga ayah yang perempuan (seperti *ibu ua*, *onco perempuan*, atau bibi) yang diundang oleh Ayah calon suami berkaitan dengan rencana tersebut.

Dalam pertemuan internal keluarga ini si anak akan mengutarakan siapa wanita yang akan dia lamar, dan keluarga mulai menentukan kapan mereka akan masuk minta (datang melamar). Begitu pula dengan si wanita, keluarga wanita juga mengadakan pertemuan untuk menyampaikan rencana akan kedatangan calon suami. Didahului dengan pemberian sepotong surat yang disampaikan oleh calon suami kepada calon istri yang berisi waktu yang telah ditentukan untuk kapan keluarga calon suami akan datang, dan maksud kedatangannya oleh seorang utusan dari keluarga calon suami. Pada hari yang ditentukan datanglah keluarga pihak calon suami untuk bertemu dengan keluarga calon istri.

2. Proses masuk minta

Setibanya di rumah keluarga calon istri, biasanya juru bicara keluarga calon suami yang akan melakukan pembicaraan, yang menyampaikan maksud utama kedatangan untuk meminang anak perempuan dari keluarga tersebut. Yang menarik dalam sistem perkawinan di wilayah Maluku, juru bicara yang menyampaikan permintaan meminang ini bukan dilakukan oleh Ayah laki-laki itu sendiri, tetapi keluarga laki-laki telah menunjuk utusan (saudara laki-laki) yang umumnya orang yang dituakan dan pandai dalam berbicara, dari keluarga inti atau keluarga jauh dari garis ibu untuk melakukan perundingan sebagai juru bicara. Begitu pula dari pihak calon istri, keluarga calon istri akan juga menunjuk juru bicara yang bukan sang ayah kandung, tetapi keluarga laki-laki dari ayah.²⁵

Dalam prosesi peminangan (saat masuk minta) yang hadir umumnya adalah ayah-ibu dari si laki-laki, utusan, saudara-saudara dari pihak ibu

²⁵ Kalau ayah kandung sudah tidak ada? Tidak punya keluarga laki-laki? Apa juru bicara ini harus dari pihak keluarga inti? Atau keluarga meminta orang untuk dijadikan juru bicara dari pihak laki-laki atau pihak perempuan?

atau pihak ayah, tetapi si calon suami (anak laki-laki) tidak ikut terlibat. Ketika proses ini terjadi, jumlah anggota keluarga yang datang bisa mencapai 30 orang (dari pihak laki-laki), bahkan di beberapa keluarga di Negeri Batu Merah ada yang membawa rombongan sampai 9 mobil (berkisar di atas 60 orang dari keluarga si calon suami).²⁶

Ketika majelis dalam sesi ini dilaksanakan, juru bicara akan membicarakan memperkenalkan utusannya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan rombongan keluarga laki-laki. Setelah itu umumnya juru bicara dari pihak perempuan akan menanyakan ke anak perempuan (tidak duduk dalam satu majlis, biasanya si perempuan duduk di bagian belakang rumah, seperti di dapur atau kamar atau ruang lain). Setelah si perempuan mengiyakan lamaran tersebut, dilanjutkan dengan pembahasan Harta kawin.²⁷ Setelah persetujuan harta kawin ini dilakukan, kemudian masuk dalam pembahasan tanggal pernikahan. Harta ini akan diberikan 2 minggu menjelang pernikahan, yang akan digunakan sebagai biaya kawin (biaya pernikahan).

Sebelum mengantarkan harta kawin tersebut, tradisi di wilayah Maluku pada umumnya akan melakukan acara Bakumpul (berkumpul) keluarga besar dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang dilakukan beberapa hari sebelum harta kawin diantarkan oleh keluarga calon suami. Masing-masing keluarga yang datang akan membawa sejumlah uang yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan sebagai tambahan atas harta kawin tersebut.

²⁶ Lamaran keluarga bibi Jamila

²⁷ Penentuan harta kawin ini berbeda untuk tiap negeri di Maluku, seperti pihak keluarga laki-laki membawa sejumlah uang, serta harta kawin berupa seutas benang dan satu tetes air serta sopi dan satu kayu (gulungan) kain putih, yang diberikan atau dibayarkan secara lunas. Disini juga dibahas tentang uang rotan/ uang pemuda yang harus dibayarkan, ketika si laki-laki yang akan dinikahkan bukan berasal dari Negeri yang sama dengan perempuan. Adapula uang pele pintu, jika keluarga si istri meminta. Jumlah uang rotan/uang pemuda ini tergantung, kisarannya sekitar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan untuk uang pele pintu diberikan kepada saudara perempuan dari si calon istri saat prosesi penjemputan dilakukan ketika akad akan dilaksanakan. Penentuan jumlah terserah dari kesepakatan si keluarga istri. umumnya uang akan dimasukkan dalam amplop, dengan jumlah masing-masing amplop ini bisa saja sama, atau bisa saja berbeda tergantung dari keputusan keluarga istri. Uang pele pintu ini masih berlaku di hampir seluruh Negeri di jazirah Leihitu.

3. Antar Pakaian

Setelah proses masuk minta disetujui oleh kedua belah pihak, dahulu di wilayah Ambon Lease mengenal adat antar pakaian. Umunya 2 hari atau beberapa hari menjelang hari pernikahan, kedua calon suami istri harus melewati acara *antar pakaian kawin*. Dimulai dengan keluarga calon mengantarkan pakaian kawin perempuan yang disebut baju *mustiza* atau baju *basumpa* yang diantar oleh seorang *jujaro* (anak gadis), ditemani seorang ibu yang disebut *Mata Ina* dengan juga ditambah beberapa kue sebagai *doba-doba* (oleh-oleh). Setelah itu akan dibalas dengan antarkannya seperangkat pakaian kawin untuk calon suami berupa celana panjang dan baniang oleh keluarga calon istri yang nantinya akan digunakan oleh calon suami saat pernikahan dilaksanakan. Disebutkan bahwa makna acara saling antar pakaian ini adalah agar kelak setelah menikah suami istri memiliki rasa saling bertanggung jawab. Namun saat ini tradisi ini mulai tidak diberlakukan lagi mengingat sudah banyaknya jasa sewa baju pengantin di berbagai tempat di pulau Ambon.

4. Basumpah Kawin

Pernikahan dilakukan tentunya berdasarkan agama masing-masing pasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pernikahan adat di wilayah ini layaknya pernikahan pada wilayah lain di Indonesia yang menggunakan pakaian pengantin masing-masing daerah, sesuai dengan kesepakatan adat apa yang akan digunakan saat pernikahan. Adat yang digunakan umumnya menggunakan adat pernikahan dari asal si calon istri, atau sesuai dengan kesepakatan saat proses masuk minta.

Jika melihat catatan sejarah prosesi pernikahan masyarakat Maluku secara general, atau masyarakat Negeri Kepulauan Ambon-Lease pada khususnya, calon suami diantarkan oleh keluarga menuju rumah calon pengantin dengan diiringi musik *toto buang*²⁸ atau *kehadrat*. Dalam prosesi ini juga ada yang diistilahkan dengan jemput pengantin. Hal ini bertujuan untuk membawa si calon istri untuk dikukuhkan secara agama dan negara sebagai suami dan istri.

Proses akad dalam pernikahan pada negeri-negeri di Jazirah

²⁸ Toto buang adalah jenis musik tradisional di Pulau Ambon, biasanya digunakan ketika dilaksanakannya pesta kawin masuk minta.

Leitimor hampir semua sama. Kecuali jika ditentukan menggunakan pernikahan adat di luar dari adat Negeri Maluku, seperti jika si calon istri adalah keturunan Bugis, Buton atau Makasar, yang umumnya masih menggunakan adat masing-masing daerah. Yang berbeda hanya beberapa aspek seperti yang dilakukan di Negeri-Negeri Leihitu, contoh di Negeri Hitu yang ketika majelis akad terjadi, diharuskan para pihak yang berada di dalamnya menggunakan jas dan sarung, sedangkan di negeri lain di Leihitu tidak.

Beberapa perbedaan prosesi perkawinan minang di jazirah Leihitu dan Leitimor pada dasarnya tidak begitu signifikan. Beberapa diantaranya seperti:

a. Perkawinan adat Negeri-negeri di Jazirah Leihitu:

Terdapat saudara kawin. Saudara kawin ini diambil dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari garis ibu untuk anak perempuan (calon istri). Saudara kawin ini pada dasarnya berfungsi ketika perempuan mengalami masalah atau konflik ketika berumah tangga, maka sebelum permasalahan ini menyebar luas, diselesaikan secara musyawarah bersama saudara kawin. Saudara kawin ini memiliki ikatan tanggung jawab yang lebih dibandingkan saudara-saudara lainnya.

Penggunaan kain gandong, berupa kain putih 2 bal jumlahnya yang dilakukan tergantung dari masing-masing keluarga, apakah menginginkannya atau tidak. Seperti yang telah disebutkan juga berkaitan dengan harta dalam adat jazirah leihitu, terdapat uang lain selain harta dan uang rotan/uang pemuda, tetapi juga ada uang pele pintu.

Di samping itu, dalam penggunaan harta di beberapa Negeri, harta ini tidak semuanya digunakan untuk biaya pernikahan. Separuh dari jumlah uang harta tersebut diberikan kepada keluarga perempuan atau langsung dibelanjakan perabotan rumah tangga oleh keluarga istri.

Berdasarkan penjelasan masyarakat Negeri setempat, biasanya sisa uang akan dibagikan kepada keluarga si istri (seperti kepada bapak ua, mamah ua, sepupu dan lainnya), yang mana uang tersebut harus dibelikan suatu barang perabotan rumah tangga. Masing-masing kerabat harus membelikan barang yang masih belum dibelikan oleh kerabat lain (tidak boleh sama), maka biasanya akan ada kesepakatan

saudara A beli barang tertentu, saudara B beli barang tertentu. 1 minggu menjelang Ramadhan, barang tersebut akan dikumpulkan di rumah ibu si perempuan, kemudian diantarkan ke tempat tinggal si anak (rumah suami). Maka secara otomatis, hampir semua barang perabotan yang ada di rumah suami pada dasarnya merupakan kepunyaan istri, meskipun uang yang digunakana adalah uang harta. Namun, terkadang jumlah uang yang diberikan oleh si istri kepada kerabatnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nominal barang yang dibeli.²⁹

b. Perkawinan adat negeri-negeri di jazirah leitimor:

Untuk Negeri Batu Merah sendiri tidak ada penunjukan saudara kawin sebagaimana dikerap dilakukan beberapa Negeri di Leihitu. Di Batu Merah, ada hantaran setelah terjadi kesepakatan atas harta dilakukan, sekaligus membawa sejumlah harta kawin. Dalam prosesi tersebut ada pula acara “Panggil Negeri”, di mana keluarga yang akan melakukan pernikahan akan mengundang seluruh warga Batu Merah (Negeri induk) untuk datang, dan kemudian baru penentuan hari ditentukan. Umumnya pelaksanaan akad dilakukan setelah ashar, ada arak-arakan keliling negeri, dan malamnya dilanjutkan dengan acara muda-mudi (pesta resepsi pernikahan).

D. Relasi Keluarga Menurut Sudut Pandang Adat

Adat masyarakat Ambon adalah patrelenial, yaitu adat kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan bapak. Dalam beberapa masalah kedupan mereka didasari atas pola patrelenial ini. Misalnya, ketika anak gadis menikah, ia akan mengikuti suami, sehingga terdapat biaya dan harta dari calon suami ke calon istri atau keluarganya. Ibaratnya, keluarga yang memiliki anak gadis, harus siap untuk kehilangannya ketika telah menikah. Karena seorang gadis yang telah menikah akan masuk ke keluarga suaminya.

Pola relasi patrelenial ini juga terus berlaku untuk pemberian nama marga atau nama keluarga bagi anak hasil perkawinan mereka. Nama keluarga anak mengikuti nama keluarga dari bapaknya.

System patrelenial ini juga diterapkan dalam masalah kewarisan. Masyarakat dengan system patrelenial biasa menganut pembagian waris

²⁹ Wawancara dengan Hasan Lauselan, dan Ainun

secara mayoritas dari garis keturunan laki-laki sebagai pengelola harta. Jadi, harta warisan tidak dibagi secara individual, melainkan secara berkelompok. Harta peninggalan (warisan) diturunkan kepada anak-anak laki-laki, dan anak laki-laki tertua sebagai penanggungjawabnya. Anak perempuan tidak mempunyai kuasa, karena setelah menikah ia masuk ke keluarga suaminya, dan suamilah yang mengelola harta peninggalan dari keluarga yang juga secara mayoritas. Akan perempuan jika membutuhkan harta, ia akan datang kepada saudara laki-laki yang mengelola warisan keluarga tersebut, jika tidak datang meminta maka ia tidak akan diberi bagian dari harta warisannya.

Dalam relasi keluarga, system patrilineal juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang didominasi oleh bapak atau anak laki-laki dan semua anggota keluarga yang laki-laki. Misalnya dalam pola hubungan suami istri, suami akan lebih dominan dalam rumah daripada istri. Bapak yang mengatur anggota keluarganya dan memutuskan permasalahan dalam keluarga. Biasa di daerah yang relative pedalaman, istri berjalan di belakang laki-laki. Istri yang membawa barang bawaan atau menggendong anak, sedangkan suami berjalan di depan dan tidak membawa bawaan. Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa system patrilineal mempengaruhi pola relasi dalam keluarga, yang memberikan dominasi laki-laki atau bapak terhadap anggota keluarganya. Ini adalah adat masyarakat Ambon dan Maluku secara turun temurun, walaupun di Ambon Kota telah relatif mengalami pergeseran tentang pola relasi ini.

E. Pendidikan dan Relasi Keluarga

1. Tingkat Pendidikan dan Mahar/ Biaya/ Harta

Masyarakat Ambon memiliki adat perkawinan dengan system penentuan mahar, biaya dan harta yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan atau keluarganya. Harta atau biaya biasanya telah ditentukan jumlahnya pada saat prosesi pelamaran. Dari pihak keluarga perempuan akan menentukan jumlah biaya atau harta yang harus diberikan atau dibayarkan kepada calon mempelai perempuan atau keluarga tersebut.

Jumlah harta atau biaya ini biasanya juga ditentukan oleh pihak keluarga perempuan berdasarkan status keluarga perempuan tersebut. Semakin tinggi status keluarganya dalam masyarakat, maka semakin

tinggi permintaan jumlah biaya atau harta perkawinannya. Termasuk juga dalam status ini yaitu tingkat pendidikan calon mempelai perempuan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi jumlah biaya atau harta yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki.

Sebenarnya relasi tersebut tidak mutlak, karena pada akhirnya jumlah harta atau biaya perkawinan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga, apalagi jika antara kedua calon sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah saling mencintai. Akan tetapi, di masyarakat tidak jarang juga menjadi pembicaraan dan cemoohan jika harta atau biaya yang berikan kurang dari standar. Keluarga pihak calon mempelai perempuan akan merasa malu dan tidak terhormat apabila pemberian biaya atau harta dari pihak keluarga laki-laki kurang dari standar. Apalagi jika calon mempelai perempuan berpendidikan tinggi dan jumlah pemberian biaya atau harta rendah atau tidak sebanding, maka akan menjadi cemoohan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, orang-orang akan membandingkan jika anak gadis lulusan SMA mendapatkan harta/ biaya 30 juta, maka gadis lulusan s1 harus mendapatkkan jumlah yang lebih tinggi dari itu. Jika ia tidak mendapatkan yang lebih tinggi atau mendapatkan sama dnegan yang lulusan SMA, maka orang-arang sekitar akan mencemoohnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh... Relasi pendidikan dan biaya atau harta perkawinan ini terjadi secara lebih rigit di daerah Leihitu. Namun, di Ambon Kota yaitu Kecamatan Sirimau (terutama Negeri Batu Merah) yang relatif kota lebih longgar daripada daerah Leihitu. Ambon kota walaupun masih ada stigma tentang tingkat pendidikan dan biaya atau harta perkawinan, akan tetapi kompromi untuk mendapatkan kesepakatan lebih sering dapatdicapai. Sehingga, pada akhirnya lebih fleksibel tentang relasi tingkat pendidikan dan jumlah biaya atau harta perkawinan ini.

2. Tingkat Pendidikan terkait dengan Relasi Suami Istri dan Kekeluargaan

Tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap pola relasi suami istri dan anggota keluarga lain berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya seorang ayah yang berpendidikan tinggi tidak akan membedakan antara anak laki-laki dan perempuannya dalam berbagai hal. Begitu juga seseorang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung fleksibel dalam pola relasi antara suami istri. Mereka tidak terlalu mengikuti system

patriarkhi. Misalnya, seorang perempuan yang berpendidikan S2 dan sedang menempuh S3 saat ini, suaminya yang berpendidikan sarjana (yang sekarang telah menjadi pegawai di Rektorat IAIN Ambon) membiarkan dan mensupport istrinya untuk studi lanjut S3 bahkan membantunya untuk pelaksanaan penelitian-penelitian untuk disertasinya di wilayah-wilayah terpencil jauh di Maluku.

Mereka ini tinggal di Ambon kota yang relatif maju, urban dan plural. Sementara di wilayah Jazirah Leihitu yang relative masih kental dengan adatnya, pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga masih relative didominasi kaum laki-laki. Dengan kata lain, budaya patriarkhi masih mewarnai dalam pola relasi keluarga.

Budaya patrelenial di masyarakat Maluku ini juga masih kental. Misalnya, pembagian waris mayorat yang didominasi oleh anak laki-laki, masih tetap berlaku di masyarakat. Adapun tingkat pendidikan sebagai factor determinan terhadap perubahan social dalam system patriarkhi ini, perlahan mulai ada, walaupun tidak sepenuhnya. Misalnya, menurut seorang warga masyarakat di Jazirah Leihitu, sekarang pembagian waris dapat dibagi perorangan untuk para ahli waris, tidak lagi mayorat. Biaya perkawinan juga biasa terjadi kompromi karena antar anak (calon mempelai) sudah saling mengenal. Perubahan-perubahan ini dikarenakan adanya pergaulan yang lebih luas dan pendidikan.

Dalam keluarga yang lebih berpendidikan, juga tidak membedakan pendidikan dan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama. Hanya dalam perkara waris masih berbeda. Jika menggunakan waris Islam, maka perempuan mendapatkan bagian separuh dari laki-laki. Jika menggunakan waris adat, mayorat didominasi oleh ahli waris laki-laki.

Dari paparan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa adanya peningkatan pendidikan, walaupun sedikit telah mengubah adat patriarkhi di masyarakat Maluku ini, terutama terkait dengan relasi suami istri, perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan yang sama, namun adat secara umum, seperti adat waris, biaya perkawinan, masih kental dengan adat yang berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun. Walaupun telah mengalami pergeseran, tetapi sangat sedikit.

F. Adat dan Relasi Keluarga

1. Masyarakat Asli dan Pendatang terkait Mahar/ Biaya/ Harta

Penduduk Ambon relatif plural. Mereka terdiri dari Suku Bugis, Jawa, Sunda, Buton, dan Ambon asli, Warga masyarakat asli Ambon dan pendatang ini memiliki perbedaan adatnya. Namun, pendatang harus mematuhi adat masyarakat Ambon. Begitu juga terkait dengan adat perkawinannya, termasuk masalah mahar, biaya dan harta perkawinan. Jika seorang laki-laki pendatang (bukan asli Ambon) memindang gadis asli suku Ambon, maka biaya atau harta perkawinan akan ditambah dengan uang pelangkah, uang pemuda dan sebagainya, yang tidak dinekakan bagi warga ambon asli. Hal ini didasari oleh prinsip indogami yang tidak mutlak, yaitu seharusnya gadis Ambon juga disunting oleh laki-laki ambon. Akan tetapi, jika gadis ambon disunting oleh laki-laki bukan asli ambon, maka dalam adat Ambon harus ada uang pemuda (uang untuk membayar pelangkah kepada para pemuda setempat). biaya ini ditentukan secara adat.

Uang pemuda ini juga diberikan jika pemuda yang menyunting gadis berasal dari luar desa atau luar wilayah setempat, bukan hanya bagi pemuda dari luar suku asli. Di daerah Ambon kota ini, untuk standar biaya dan harta perkawinan bisa berkisar lima puluh (50) juta rupiah.

Uang pemuda ini juga diberlakukan di wilayah Jazirah Leihitu. Namun, perbedaannya dengan Ambon kota, bahwa Leihitu yang lebih tradisional, dengan pola solidaritas mekanik, biaya perkawinan dapat ditanggung bersama oleh para anggota keluarga besar. Jika salah satu anggota keluarga hendak melaksanakan perkawinan, maka keluarga besar mengadakan perkumpulan. Mereka masing-masing membawa bantuan berupa uang ataupun barang untuk keperluan resepsi perkawinan di Leihitu ini. dengan demikian, maka beban keluarga calon mempelai laki-laki tidak terlalu berat lagi.

2. Masyarakat Asli dan Pendatang dalam Relasi Keluarga

Adat Maluku asli adalah patrelenial, yang sangat dengan system patriarkhi yaitu kekuasaan pada kaum laki-laki. Dengan banyaknya warga pendatang, akan membuat masyarakat Maluku semakin plural. Pluralitas inilah pintu menuju perubahan menuju inklusivitas. Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, adanya pluralitas

masyarakat dan inklusivitas akan semakin memudahkan budaya patriarkhi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Relasi dalam keluarga juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis para anggota keluarga, terutama Bapak dan ibu (suami dan istri) yang merupakan hasil pola asuh dan nilai yang dipegangnya sejak semula. Oleh karena itu, warga masyarakat Maluku yang berbeda asal sukunya mesti memiliki adat dan nilai yang berbeda, serta sikap yang berbeda dalam relasi keluarga ini. misalnya, warga Maluku yang di Ambon Kota, terdapat warga dari suku Jawa dan Sunda. Mereka ini mungkin terbiasa dengan adat bilateral dan keseimbangan antara Bapak dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, begitu juga pembagian waris secara individual (bukan mayorat patrelenial). Berbeda dengan warga asli Ambon dan Maluku serta Bugis dan Buton yang terbiasa dengan adat patrelenial secara turun-temurun. Nilai-nilai dalam adat patrelenial yang terintrenalisasi pada diri mereka secara turun temurun akan membentuk pola pikir dan pola sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga factor adat dan asal suku ini juga mempengaruhi perubahan adat patriarkhi dalam pola relasi suami istri dan laki-laki perempuan dalam keluarga.

Pengaruh pluralitas masyarakat Ambon kota terhadap adat patriarkhi mungkin sedikit terjadi. Warga Ambon kota yang plural merupakan masyarakat urban yang potensi terhadap perubahan. Sehingga, nilai-nilai patrelenial dan patriarkhi dalam pola relasi suami istri serta relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga sedikit bergeser.

G. Agama dan Relasi Keluarga

1. Pengaruh Agama Islam terkait Mahar/ Biaya/ Harta

Warga Kecamatan Sirimau dan Jazirah Leihitu mayoritas muslim. Ajaran agama yang berkelindan dengan adat secara turun temurun mewarnai kehidupan mereka. Terkait dengan mahar yang dikenal dalam ajaran Islam (dalam fiqh munakahat), yaitu mahar sebagai pemberian dari calon suami untuk calon istri dalam akad perkawinannya. Mahar ini sifatnya wajib, sebagai penghalalan terhadap sang istri, walaupun mahar sifatnya boleh dihutang (tidak tunai).

Dalam adat Maluku dikenal adanya biaya atau harta perkawinan, yang harus dibayarkan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atau keluarganya. Di masyarakat secara umum,

mereka mengenal biaya atau harta perkawinan ini. Biaya atau harta perkawinan ini dimintakan sangat tinggi secara adat.

Bagi warga masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang ajaran hukum Islam tentang mahar, akan memandang secara terpisah antara mahar dan harta atau biaya perkawinan ini. Mahar tidak harus mahal dan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Mahar tidak digunakan untuk keluarga mempelai perempuan, dan atau untuk resepsi perkawinan. Mahar biasa hanya seperangkat alat shalat, atau sejumlah uang atau perhiasan yang tidak sebanding nilainya dengan harta atau biaya perkawinan.

2. Pengaruh Agama Islam dalam Relasi Keluarga Muslim

Sebagaimana teori *receptie* yang dikemukakan oleh C. Snouk Horgrounye bahwa hukum Islam berlaku bagi warga muslim jika telah diterima oleh adat, maka hal ini juga terjadi di masyarakat muslim Maluku ini. Misalnya, system kekerabatan adat *patrelenial*, pembagian waris adat secara mayorat *patrelenial*, dan relasi laki-laki perempuan dalam keluarga, juga sangat dipengaruhi oleh adat secara turun temurun. Pemahaman agama kurang signifikan untuk mengubah adat ini.

Praktik hukum kewarisan misalnya, masyarakat Maluku lebih menggunakan pembagian waris adat, yaitu mayorat *patrelenial* daripada hukum waris Islam. Terutama daerah yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Sirimau (Negeri Batu Merah) dan Jazirah Leihitu yang mayoritas muslim. Walaupun demikian, terdapat ajaran waris Islam yang dipraktikkan dalam masyarakat, yaitu ahli waris non-muslim tidak diberi bagian harta warisan. Bahkan di masyarakat ini, perbedaan antara warga muslim dan non muslim sangat tajam. Mereka tidak dapat membaur dan interaktif satu sama lainnya. Masyarakat muslim di negeri-negeri tertentu yang mayoritas muslim yang biasanya di wilayah dekat pantai atau pesisir. Sedangkan masyarakat non muslim di negeri-negeri lain yang mayoritas non muslim dan biasanya di wilayah relatif pegunungan. Di wilayah non muslim dominan Kristen, sehingga symbol-symbol salib terdapat disepanjang jalannya. Perbedaan yang tajam antara muslim dan non muslim ini sehingga, keluarga tidak mungkin terdapat perbedaan agama. Jika mungkin seorang anggota keluarga muslim mengikuti agama Kristen, ia akan dikeluarkan dari keanggotaan keluarganya, dan otomatis tidak lagi menjadi ahli waris.

Adapun pembagian waris berdasarkan adat mayorat patrelenial, tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Hanya seorang tokoh muslim yang mengerti hukum waris Islam, yang melakukan pembagian waris berdasarkan ilmu faraid, yang memberikan hak waris bagi anak perempuan separuh dari ahli waris laki-laki.

Adapun relasi laki-laki dan perempuan secara umum dalam keluarga, terdapat persamaan antara adat patrelenial Maluku yang patriakhi dan ajaran Islam yang dipedomani oleh masyarakat Maluku yang juga bercorak patriakhi. Misalnya, dalam ajaran Islam secara umum yang dipahami oleh masyarakat selama ini, suami atau Bapak sebagai pemimpin dalam keluarga. Suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sementara itu, istri dan anak-anak harus taat dan patuh terhadap suami atau bapak sebagai kepala keluarga. Inilah adat dan ajaran agama yang cenderung kepada system patriarkhi yang dipahami dan berlaku secara umum di masyarakat Maluku ini.

H. Penutup

Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan, adat dan agama dalam masyarakat muslim Maluku terutama di daerah Jazirah Leihitu dan Sirimau saling memberikan pengaruhnya terhadap adat perkawinan dan relasi dalam keluarga. Tingkat pendidikan menjadi varian dalam penentuan jumlah biaya atau harta perkawinan yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya kepada pihak mempelai perempuan. Pluralitas adat di Sirimau yang merupakan wilayah Ambon Kota, juga mempengaruhi adat perkawinan dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, walaupun adat Maluku asli yang masih harus tetap diindahkan oleh para pendatang. Adapun agama dalam adat perkawinan dan relasi keluarga di masyarakat Maluku ini juga memiliki pengaruhnya walaupun sedikit, di mana ternyata adat tetap lebih dominan. Misalnya konsep harta atau biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar, waris adat yang membagi warisan dengan system mayorat patrelenial juga masih kental di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir, *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan Nilai-Nilai*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1977.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Effendi, Ziwar, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Lokollo, J.E., *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, cet. IX, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sumarsono, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Waileruny, Samuel, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- “Katalog Statistik Daerah Kota Ambon 2012”, dalam <http://maluku.bps.go.id>, akses tanggal 8 November 2014.
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/fam_maluku](http://id.wikipedia.org/wiki/fam_maluku), akses tanggal 8 November 2014.

[Http://www.wedding.perempuan.com/mengenal-adat-istiadat-pernikahan](http://www.wedding.perempuan.com/mengenal-adat-istiadat-pernikahan), akses tanggal 8 November 2014.

[Http://lektur.kemenag.go.id/index.php](http://lektur.kemenag.go.id/index.php), akses tanggal 8 November 2014.